

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 71/Kpts/PV.240/D/IV/2022

TENTANG

PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA KANGKUNG PEDANG 19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Kangkung Pedang 19;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 - Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 - Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

- 7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);dan
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

Memperhatikan: 1. Surat Permohonan CV. Benih Sayur Mandiri, Nomor: 20/TM-BSM/JBG/10/21, tanggal 09 Oktober 2021;

- 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-1206/PV.240/A.9/10/2021, tanggal 27 Oktober 2021;dan
- 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 4 Maret 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN

TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA

KANGKUNG PEDANG 19.

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura

untuk:

a. Jenis Tanaman : Kangkung

b. Nama Varietas : Pedang 19

c. Nama Pemulia : Ahmad Sa'roni

d. Nama Peneliti : Ahmad Sa'roni, Nur Huda,

Yanto dan Zulianto

e. Nomor Registrasi Varietas : 0053/B.Kk/BSM/2022

f. Nama Pemohon : CV. Benih Sayur Mandiri

g. Alamat Pemohon

: Ds. Bakalan Kec. Sumobito Kab. Jombang Jawa Timur.

KEDUA

: Deskripsi Kangkung varietas Pedang 19 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA

- : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
 - a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
 - Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme
 Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya;
 dan/atau
 - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 April 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)

2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;

3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

- 5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional;
- 6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia:
- 8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
- 9. Pimpinan CV. Benih Sayur Mandiri.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71/Kpts/PV.240/D/IV/2022

TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA

KANGKUNG PEDANG 19

DESKRIPSI KANGKUNG VARIETAS PEDANG 19

Asal : dalam Negeri (CV. Benih Sayur Mandiri)

Silsilah : KK-09-82-74-07-98-21-08-19

Golongan varietas : bersari bebas

Umur panen : 26,56 - 27,44 hst

Tinggi tanaman : 37,23 – 39,76 cm

Bentuk penampang batang : bulat berongga

Diameter batang : 0,97 - 1,04 cm

Warna batang : hijau muda (RHS 144 C)

Bentuk daun : segitiga

Bentuk pangkal daun : tombak

Permukaan tulang daun : menonjol

Arah tangkai daun : melebar

Ukuran daun : panjang 14,36 – 15,25 cm;

lebar 3.2 - 4.7 cm

Warna daun : hijau muda (RHS 137 D)

Bentuk bunga : seperti terompet

Warna kelopak bunga : hijau (RHS 140 C)

Warna mahkota bunga : putih (RHS 155 D)

Warna kepala putik bunga : putih (RHS 155 D)

Warna benang sari bunga : putih (RHS 155 D)

Rasa kangkung : hambar

Bentuk biji : bulat bersegi

Warna biji : coklat kehitaman (RHS 200 A)

Berat 1000 biji : 37,85 - 44,24 g

Berat kangkung per tanaman : 30,25 - 33,11 g

Daya simpan kangkung pada : 2,33 - 2,39 hari

suhu 25-28 °C

Hasil kangkung per hektar : 14,87 - 16,74 ton

Populasi kangkung per : 800,000 - 850.000 tanaman

hektar

Kebutuhan benih per hektar

: 30 – 35 kg

Penciri utama

: arah tangkai daun melebar, permukaan tulang daun menonjol, bentuk pangkal daun tombak, dan warna daun hijau

muda (RHS 137 D)

Keunggulan varietas

: potensi produksi tinggi

Wilayah adaptasi

: beradaptasi dengan baik pada dataran rendah di kabupaten Jombang, pada

musim kemarau

Pemohon

: CV. Benih Sayur Mandiri

Pemulia

: Ahmad Sa'roni

Peneliti

: Ahmad Sa'roni, Nur Huda, Yanto dan

Zulianto.

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001